TAHUN : 2026 NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MENDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mendiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MENDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri yang selanjutnya disebut PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda).

Pasal ...

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan:

a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PT Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda); dan
b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda).

Pasal 4

(1) PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha perbankan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
(2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) melakukan kegiatan usaha utama:
    a. menghimpun dana dari masyarakat;
    b. menyalurkan dana kepada masyarakat;
    c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

e. melakukan ...

e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan.

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

BAB III

MODAL

Pasal 5

(1) Modal PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang tercatat dalam PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.

(2) Modal PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) sebesar modal dalam neraca penutup PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.

Pasal 6

(1) Neraca penutup PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disahkan oleh RUPS berdasarkan hasil audit akuntan publik.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) ditunjuk oleh RUPS atas usulan komisaris.

(3) Neraca pembuka PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) disahkan oleh RUPS.

BAB ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Penyesuaian bentuk hukum dan nomenklatur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 8 Januari 2026
WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 8 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2026 NOMOR 130

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 10,66/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MENDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI.

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau laba. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Secara makro, peranan Badan Usaha Milik Daerah terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Melihat dari fungsinya, Badan Usaha Milik Daerah didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon yaitu Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri, yang memiliki peran strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan Kota Cilegon dan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada usaha mikro yang bermitra dengan Pemerintah Kota Cilegon. Peran penting dan strategis dimaksud tidak terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.

Namun dengan seiring perkembangan waktu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sehingga secara hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku, dengan adanya peraturan tersebut memberikan dasar legitimasi terhadap BUMD yang ada di Indonesia harus tunduk pada ketentuan tersebut.

Berdasarkan ...

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait dengan penyesuaian nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri maka dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi *(legal framework)* melalui peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Modal dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.

Modal disetor kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri yang tercatat sampai tahun anggaran 2024 sebesar Rp64.855.800.000,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menjadi modal PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 130